



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29 TAHUN 1969

TENTANG

POKOK-POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mencapai efisiensi didalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menindau kembali dan menetapkan pokok-pokok organisasi dan tata kerja Kedjaksaan Agung ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/1966 ;

Memperhatikan : Hasil-hasil musyawarah kerja Kedjaksaan Seluruh Indonesia tahun 1967.

Dengan mentjabut Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No. Kep/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG.

B A B - I.

ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG

Pasal 1.

- (1) Kedjaksaan Agung dipimpin oleh seorang Djaksa Agung ;
- (2) Djaksa Agung dibantu oleh 4 (empat) orang Djaksa Agung Muda jang masing-masing bertugas memimpin :
 - a. Bidang Intelligence ;
 - b. Bidang Chusus ;
 - c. Bidang Pembinaan ;
 - d. Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal) ;

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Setiap bidang dimaksud dalam pasal 1 dibagi sebagai berikut :

- a. Bidang Intelligence terdiri atas :
 1. Direktorat Politik ;
 2. Direktorat Ekonomi ;
 3. Direktorat Territorial.
- b. Bidang Chusus, terdiri atas :
 1. Direktorat Reserse/Kriminil ;
 2. Direktorat Penuntutan dan Penyelesaian Perkara.
- c. Bidang Pembinaan, terdiri atas :
 1. Direktorat Personalia ;
 2. Direktorat Keuangan dan Materiil ;
 3. Direktorat Hukum ;
 4. Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan.
- d. Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal), terdiri atas :
 1. Asisten Inspektur Djenderal Operasi ;
 2. Asisten Inspektur Djenderal Territorial ;
 3. Asisten Inspektur Djenderal Administrasi.

Pasal 3.

Direktorat-direktorat/Asisten Inspektur Djenderal-asisten Inspektur Djenderal dari Bidang-bidang dimaksud dalam pasal 2 masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Bidang Intelligence :

1. Direktorat Politik bertugas mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah ideologi-politik, keagamaan dan aliran-kepertjajaan masjarakat, orang-asing serta kegiatan-kegiatan subversi ;
2. Direktorat Ekonomi bertugas mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah pelanggaran dan pengatjauhan ekonomi ;

3. Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Direktorat Territorial bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan tugas-tugas kemasjarakatan, perkembangan Pers Nasional dan kegiatan-kegiatan Lembaga-Kenegaraan tingkat Pusat maupun Daerah.

(2) Bidang Chusus :

1. Direktorat Reserse/Kriminil bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan penjidikan, investigasi dan interogasi terhadap laporan-laporan atau fakta-fakta jang diduga merupakan pelanggaran hukum jang diperlukan guna persiapan-persiapan untuk penuntutan atau penyelesaian perkara ;
2. Direktorat Penuntutan dan Penyelesaian Perkara bertugas :
 - a), menjelenggarakan pemeriksaan dan penuntutan perkara-perkara pidana jang sangat penting dan menjangkut kepentingan Nasional jang sukar untuk diselesaikan oleh sesatu Kedaksaan Tinggi ;
 - b) menjelenggarakan pengawasan terhadap perkara-perkara, tanaman, barang bukti sitaan, barang rampasan dan denda, perkara-perkara banding, kasasi dan grasi ;
 - c) mempertimbangkan kemungkinan deponering dari suatu perkara ;
 - d) menjelenggarakan statistik kedjahatan.

(3) Bidang Pembinaan :

1. Direktorat Personalia bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masalah kepegawaian, kesedjateraan, kekaryawanan dan organisasi ;
2. Direktorat Keuangan dan Materiil bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masalah Anggaran/Pendapatan, pembiajaan, logistik/materiil, rumah-tangga dan pengangkutan ;
3. Direktorat Hukum bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masalah perundang-undangan, reset dan perpustakaan ;

4. Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Direktorat Pendidikan dan Latihan bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan dan latihan.

(4) Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal) :

1. Asisten Inspektur Djenderal Operasi bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang kegiatan kedaksaan jang meliputi pembinaan hukum/keamanan dan kegiatan taktis kedaksaan beserta administrasi jang bersangkutan ;
2. Asisten Inspektur Djenderal Territorial bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang non-justitiel jang meliputi kegiatan-kegiatan Kedaksaan dalam bidang tugas kemasjarakatan dan kekaryawanan beserta administrasi jang bersangkutan ;
3. Asisten Inspektur Djenderal Administrasi bertugas menjelenggarakan pengawasan dalam bidang-bidang pembinaan administrasi jang meliputi pembinaan personil, keuangan, materill dan tata-kantor.

Pasal 4.

Disamping Direktorat-direktorat dimaksud dalam pasal 3, pelaksanaan tugas tata-usaha sehari-hari dari Kedaksaan Agung dilakukan oleh sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.

Pasal 5.

- (1) Untuk membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Djaksa Agung dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli jang bertugas membahas masalah chusus jang diminta oleh Djaksa Agung ;
- (2) Staf Ahli dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota-anggota tenaga ahli dibidang Kedaksaan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kedaksaan.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Direktorat-direktorat dan Sekretariat dibagi dalam bagian-bagian beserta kesatuan kerja bawahan lainnya yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Djaksa Agung ;
- (2) Para Asisten Inspektur Djenderal dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh beberapa Inspektur yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Djaksa Agung.

Pasal 7.

Sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu dalam lingkungan Kedjaksaan Agung dapat diadakan suatu Badan atau Lembaga lainnya yang berada dibawah dan ditetapkan dengan keputusan Djaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Pasal 8.

- (1) Dalam mendjalankan tugasnya sehari-hari para Djaksa Agung Muda dan Sekretaris Umum bertanggung jawab kepada Djaksa Agung ;
- (2) Para Direktur dan Asisten Inspektur Djenderal dalam mendjalankan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Djaksa Agung Muda Bidang yang bersangkutan, sedangkan Kepala-kepala Kesatuan Kerja lainnya setjara hierarchi bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan yang membawahi kesatuan kerja yang bersangkutan.

B A B - II.

KEDJAKSAAN TINGGI, KEDJAKSAAN NEGERI
DAN PERWAKILAN KEDJAKSAAN NEGERI

Pasal 9.

- (1) Kedjaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Kekuasaan Kedjaksaan dilakukan oleh Kedjaksaan Agung, Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri.
- (3) Kedjaksaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Kedjaksaan Agung membawahi Kedjaksaan Tinggi, Kedjaksaan Negeri dan Perwakilan Kedjaksaan Negeri.

Pasal 10.

- (1) Kedjaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari, Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten dan 1 (satu) orang Inspektur Daerah.

Pasal 11.

- (1) Kedjaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kedjaksaan Negeri.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Kedjaksaan Negeri dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian.

Pasal 12.

- (1) Ditiap-tiap Daerah Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Perwakilan Kedjaksaan Negeri jang dipimpin oleh seorang Kepala jang bertanggung-djawab langsung kepada Kepala Kedjaksaan Negeri.
- (2) Didalam Daerah Hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Pos Kedjaksaan Negeri jang dipimpin oleh seorang Kepala jang bertanggung-djawab kepada Kepala Perwakilan Kedjaksaan Negeri jang bersangkutan.

B A B - III.

KEPEGAWAIAN

Pasal 13.

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Djaksa Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Djaksa Agung Muda, Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Djenderal, Sekretaris Umum dan Staf diangkat/diberhentikan oleh Presiden atas usul Djaksa Agung.

(3) Pengangkatan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Pengangkatan/pemberhentian Kepala Bagian, Inspektur Kepala Kedjaksaan Negeri, Asisten dan Inspektur Daerah pada Kedjaksaan Tinggi serta Kepala Kesatuan Kerja lainnya ditetapkan dengan keputusan Djaksa Agung.

B A B - IV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

Kelengkapan susunan organisasi, perintjhan tugas dan tata kerja Kedjaksaan Agung, Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Djaksa Agung.

Pasal 15.

Hal-hal jang belum tjuhup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 16.


Semua peraturan/keputusan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 22 Maret 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O
DJENDERAL TNI